LAPORAN TENAGA AHLI

EKSISTENSI HUKUM LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI DI DKI JAKARTA

MARET 2023

SAMI SETIAWAN

Tenaga Ahli Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal

BIDANG PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI DKI JAKARTA

DAFTAR ISI

Table of Contents

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang 3

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

BAB II LANDASAN TEORI 6

A. Aspek Lingkungan Hidup 6

B. Pengertian Hukum Lingkungan 7

C. Prinsip Hukum Lingkungan 11

D. Pengertian Investasi 12

E. Lembaga Yang Berwenang Mengkoordinasikan Penanaman Modal 15

BAB III METODE PENELITIAN 17

A. Bahan Hukum Primer 17

B. Bahan Hukum Sekunder 18

C. Bahan Hukum Tersier 18

BAB IV PEMBAHASAN (Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Investasi di DKI Jakarta) 19

BAB V PENUTUP 30

A. Kesimpulan 30

B. Saran 30

DAFTAR PUSTAKA 32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

DKI Jakarta adalah salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis. Banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di DKI Jakarta karena potensi pasar yang besar dan peluang investasi yang menjanjikan, namun peningkatan aktivitas ekonomi dan bisnis di DKI Jakarta juga berdampak pada lingkungan, seperti polusi udara, pencemaran air, dan pengurangan lahan hijau. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan menjadi semakin penting dalam upaya peningkatan investasi di DKI Jakarta. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan memiliki peran penting dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, meskipun hukum lingkungan telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum banyak investor yang mengimplementasikannya secara penuh dalam aktivitas bisnis mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan lingkungan, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Sehingga, penelitian mengenai eksistensi hukum lingkungan dalam upaya peningkatan investasi di DKI Jakarta sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi hukum lingkungan dalam

praktik bisnis di DKI Jakarta, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum lingkungan, serta dampak investasi terhadap lingkungan di DKI Jakarta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan implementasi hukum lingkungan dalam upaya peningkatan investasi di DKI Jakarta, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat dan investor di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah bagaimanakah faktor regulasi terkait hukum lingkungan dalam mempengaruhi implementasi investasi di DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini adalah mengetahui bagaimanakah faktor regulasi terkait hukum lingkungan dalam mempengaruhi implementasi investasi di DKI Jakarta.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan terkait investasi dan lingkungan di DKI Jakarta selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi hukum lingkungan dalam praktik bisnis di DKI Jakarta, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, serta dampak investasi

terhadap lingkungan di DKI Jakarta, dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan di DKI Jakarta.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aspek Lingkungan Hidup

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.[1] Menurut UUPPLH, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbarui itu dapat di gunakan secara lestari.[2]

---

[1] N.H.T Siahaan. 2014. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, h. 4.

[2] Otto Soemarwoto, 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 4

Otto Soemarwoto, mengatakan bahwa sumber daya lingkungan milik umum sering dapat digunakan untuk bermacam peruntukan mengurangi manfaat yang dapat diambil dari peruntukan lain sumber daya yang sama itu. Misalnya, air sungai dapat digunakan sekaligus untuk melkukan proses produksi dalam pabrik, mengangkut limbah, pelayanan sungai, produksi ikan, dan keperluan rumah tangga.[3]

B. Pengertian Hukum Lingkungan

Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut "dapat" dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.[4]

Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Enviromental Law* (dalam bahasa inggris), *Millieu Recht* (bahasa Belanda), yang sama mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada

---

[3] *Ibid*

[4] RM Gatot Soemartono, mengenai hukum lingkungan Indonesia, sinar grafika, Jakarta, 1991, H, 23.

dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad- jasad hidup lainnya.[5]

Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari subsistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membentuk suatu sistem. Maka dari itu sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri dari:

1. Hukum penataan lingkungan
2. Hukum acara lingkungan
3. Hukum perdata lingkungan
4. Hukum pidana lingkungan
5. Hukum lingkungan internasional.

Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 TentangKetentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sebelum adanya Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah sebagai berikut: [6]

1. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang

---

[5] Soejono dirdjosisworo, *pengaman hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat industri,* alumni, bandung, 1983, H. 29

[6] Mochtar kusumaatmaja, *konsep hukum dalam pembangunan,* alumni, bandung, 2002, H. 32.

harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan;

2. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau represif, sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda, dan hukuman;
3. Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral, misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan Undang-Undang Pokok mengenai Lingkungan Hidup Manusia (*Law on the Human Environmental atau Environmental Act*) yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral;
4. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan- ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaanya;
5. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat

penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari -hari.

Pengaturan hukum tentu saja memiliki sanki-sanksi bagi setiap terjadinya pelanggaran, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum yang terdiri atas:

1. Sanksi administrasi;
2. Sanksi perdata;
3. Sanksi pidana.

Sanksi administrasi meliputi paksaan pemerintah dan pencabutan izin, untuk sanksi perdata Undang-Undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak, dan menyatakan tetap berlakunya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara pengajuan dalam masalah lingkungan hidup, sedangkan dalam sanksi pidana ketentuan- ketentuan pidana mencakup tentang pidana penjara dan denda, ketentuan tentang delik korporasi dan ketentuan tentang asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif:

1. Peringatan / teguran lisan;
2. Peringatan / teguran tertulis;
3. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang / politisdwang*);
4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
5. Denda administratif;

6. Pengenaan uang paksa (dwangsom). [7]

C. Prinsip Hukum Lingkungan

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Istilah pengelolaan dapat memiliki suatu arti yaitu mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan dan sebagainya.[8]

Dalam setiap rencana kegiatan, penanggungjawab kegiatan dan atau usaha akan selalu dibebani oleh suatu instrumen perlindungan yang disebut dengan izin, dalam rangka menata ketertiban sebagai instrumen yuridis preventif. Untuk memberikan kepastian hukum, hampir semua izin

[7] Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013
[8] Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, sinar Grafika, h. 22

bentuknya tertulis dan isinya merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit dan individual. Pengertian konkrit disini berarti bahwa izin diberikan atas dasar peraturan yang bersifat abstrak, umum. Dengan diterbitkan izin, terhadap kegiatan tertentu, maka aturan tersebut menjadi bersifat konkrit dan individu. Keputusan orang yang memberi izin harus dilakukan oleh orang yang berwenang. Dalam konteks ini, peraturan umum biasanya telah menunjuk terhadap siapa yang berwenang dalam sistem perizinan. Perizianan harus diterbitkan oleh badan/pejabat yang berwenang kepada orang yang berkepentingan, dalam hal ini adalah pemohon. Dengan demikian keputusan terhadap perizinan dialamatkan kepada pemohon, sehingga bentuk dari izin itu bersifat individual.[9]

D. Pengertian Investasi

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Memahami tentang investasi tentunya akan lebih baik, jika kita memahami makna investasi itu sendiri. Beberapa makna investasi dikemukakan oleh para ahli yaitu. Martono mengungkapkan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang.

[9] Taufik Iman Santoso, 2008, *Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum*, Malang, Setara Press, H. 34

Investasi menurut Mulyana yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Sedangkan menurut Halim memberikan definisi investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.[10]

Fitzgeral mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasikan aliran produk baru dimasa yang akan datang.[11]

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, investasi merupakan suatu alat untuk penyediaan suatu barang modal yang dipergunakan sekarang dan mengharapkan sebuah keuntungan dimasa yang akan datang. Para ekonomi menyepakati bahwa tingkat investasi berkolerasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Dengan begitu tingkat pengangguran bisa direduksi dan pendapatan masyarakatpun meningkat.

Investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi terkait dengan kontribusi yang diberikannya. Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi

---

[10] Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, h.164

[11] Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (jakarta: PT rajagrafindo Persada, 2008), h.31.

permintaan, peningkatan investasi akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan permintaan yang efektif. Sedangkan dari sisi penawaran, peningkatan investasi akan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak cadangan modal yang kemudian berkembang dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi.

Investasi juga bisa juga dipakai untuk alat pemerataan, baik pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan. Investasi sebagai alat pemerataan ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri atau dibiarkan berjalan menuruti mekanisme pasar tetapi harus ada intervensi pemerintah. Pesatnya penanaman modal baik lokal maupun asing di suatu negara merupakan suatu indikator bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh kecukupan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Apalagi jaminan keamanan, serta stabilitas sosial politik yang terjaga.

Kondisi ini akan menarik minat para investor menanam investasi. Maraknya investasi disuatu negara, tentunya akan membawa manfaat yang positif bagi negara yang bersangkutan. Misalnya terbukanya lapangan pekerjaan, transfer ilmu pengetahuan, menambah pendapatan daerah/pusat. Juga mampuh mempercepat kemajuan daerah tersebut melalui perbaikan infrastruktur, dan prasarana publik lainnya. Oleh karena itu, semakin banyaknya jumlah investor dan semakin besar nominal

investasi yang ditanamkan, hal ini pasti akan mempengaruhi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi negara kearah yang positif.[12]

E. Lembaga Yang Berwenang Mengkoordinasikan Penanaman Modal

Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi dan juga oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Seringkali terjadi kegagalan dalam koordinasi diakibatkan oleh adanya pertimbangan subjektif yang berlatar belakang kepentingan politis maupun ekonomis.

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya investasi asing ke Indonesia sebanyak mungkin, kelemahan koordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan singkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik ditingkat pusat maupun daerah. Disamping itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap aparatur Negara serta reformasi pelayanan publik.[13]

Keadaan lembaga yang mengkoordinasi penanaman modal di Indonesia mempunyai peranan yang sangat strategis karena denga adanya lembaga tersebut akan menentukan tinggi rendahnya investasi yang di investasikan oleh investor, baik investor asing maupun domestik. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada investor, akan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan investasinya di Indonesia. Selama ini

---

[12] Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, h. 166

[13] DhaniswaraK.Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakartta; Rajawali Pers, 2007), h.284

kita mendengar berbagai keluhan dari investor bahwa pelayanan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang adalah sangat berbelit-belit, birokrasi yang panjang dan memerlukan biaya yang sangat besar. Ini disebabkan adanya dua lembagayang mengkoordinasi penanaman modal di Indonesia, yaitu BKPM dan BKPMD. Yang masing-masing memiliki lembaga yang berbeda.

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, maka pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasi pelaksanaan investasi di Indonesia adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah intasnsi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ialah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan juga pada putusan hakim. Dalam usahanya memecahkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mencari sumber-sumber data, informasi, dan pengetahuan yang diperlukan. Hal utama yang dilakukan adalah mencari bagaimana sistem hukum yang digunakan di DKI jakarta saat ini dalam memberikan kepastian hukum bagi para investor untuk mendapatkan insentif atau kemudahan dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam putusan pengadilan. Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:

A. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang penanaman modal lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai penanaman modal, perkembangan hukum penanaman modal di Indonesia, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti bahan yang diperoleh dari kamus, bibliografi maupun ensiklopedia. Setelah memperoleh semua informasi dan penjelasan yang diperlukan barulah Penulis dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan ini digunakan guna menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penulisan dan juga dalam memberikan saran-saran yang mungkin berguna terkait dengan permasalahan penanaman modal asing.

BAB IV

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Investasi di DKI Jakarta.

Investasi merupakan sesuatu hal yang baik karena dengan melakukan investasi kita akan mendapatkan imbal hasil di masa mendatang. Namun, dalam melakukan investasi sendiri tidak boleh hanya memikirkan keuntungan yang akan didapat. Ancaman dan dampak yang ditimbulkan dari adanya industri terhadap lingkungan juga perlu dipertimbangkan.

Saat ini juga muncul model bisnis baru yang ramah lingkungan, yaitu ESG *(Environmental, Social, and Good Government)* merupakan model investasi yang berisi komitmen yang dalam proses usahanya memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. ESG kini sudah menjadi pertimbangan bagi banyak investor dalam pengambilan keputusan apakah akan berinvestasi pada perusahaan tersebut. Salah satu faktor yang ada dalam ESG adalah mengenai lingkungan. Investor mempertimbangkan bagaimana perusahaan berkinerja dengan cara yang ramah terhadap lingkungan sekitar. Konsep investasi ESG yang juga memperhatikan aspek lingkungan, masyarakat, dan pemerintahan akan menaikkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Roda ekonomi tidak akan berputar jika sumber daya alamnya habis, sumber air kering, dan lingkungannya tercemar. Tanpa upaya dan kemauan untuk menjaga lingkungan baik oleh masyarakat maupun pelaku industri

bukan tidak mungkin segala sumber penghasilan yang saat ini ada akan hilang menyusul rusaknya alam. Beberapa kegiatan usaha pun kini perlahan telah berlabuh menggunakan cara yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengendalian polusi, serta transportasi ramah lingkungan.

Lingkungan hidup yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya taraf kehidupan yang baik, sehingga dibutuhkan pengaturan khusus untuk menjaga agar lingkungan hidup yang ada selalu dalam keadaan baik. Terkait dengan pengaturan khusus mengenai lingkungan hidup berkaitan dengan keberlangsungan investasi di suatu wilayah, Achmad Ali bependapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum itu, maka pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum terkait lingkungan dalam kaitannya dengan peningkatan investasi tersebut diatati atau tidak ditaati".[14] Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu aturan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.[15]

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal berbagai faktor penilaian tingkat

---

[14] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010, h 375

[15] *Ibid*

efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :[16]

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan

Secara umum kelima faktor tersebut memang merupakan satu kesatuan untuk tercapainya tujuan hukum yang diharapkan, namun pada penelitian kali ini hanya akan mencoba untuk membahas dari sisi faktor hukumnya saja atau faktor peraturan perundang-undangannya saja, faktor hukum tersebut tentunya akan mencoba melihat berbagai regulasi yang berada di tingkat pusat serta regulasi di daerah terkait persoalan lingkungan hidup dalam kaitannya terhadap peningkatan investasi di DKI jakarta juga.

---

[16] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, h 8

Faktor hukum mengenai lingkungan hidup secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), peraturan tersebut saat ini memang telah mengalami perubahan, perubahan dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk mempermudah investasi yang masuk ke Indonesia, perubahan tersebut diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dicabut oleh Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang juga telah disetuji oleh DPR RI sebagai undang-undang beberapa waktu lalu. Meskipun mengalami perubahan dari UUCK ke Perpu 2 tahun 2022, secara substansial tidak yang berbeda dari kedua peraturan tersebut. Adapun beberapa Pasal yang kemudian mengalami perubahan dari UUPPLH ke UUCK atau Perpu 2 tahun 2022, antara lain:

1. Izin lingkungan

   Pasal 40 UU PPLH

   (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

   (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

   (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Ketentuan Pasal 40 dalam UUPPLH tersebut dihapus dalam UUCK atau Perpu 2 tahun 2022.

2. Pelibatan penyusunan amdal

Pada UUPPLH penyusunan dokumen Amdal melibatkan juga pemerhati lingkungan.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UUPPLH

a. Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
b. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
c. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1) Yang terkena dampak;
    2) Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
    3) Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
d. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Sementara Pada UUCK penyusunan dokumen Amdal hanya melibatkan masyarakat yang terdampak. pada Perpu 2 tahun 2022 norma yang mengatur hal tersebut mnejelaskan:

1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.

3. Tanggung jawab limbah B3

Pasal 88 UUPPLH awalnya berbunyi bahwa Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Sedangkan dalam UUCK Pasal 88 berbunyi "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya."

4. Pembekuan atau Pencabutan Izin

Pasal yang mengatur soal pembekuan dan pencabutan izin lingkungan, dihapus di UUCK atau perpu 2 tahun 2022. Pasal 79 UUPPLH menjelaskan Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Secara umum perubahan rugulasi terkait dengan UUPPLH kedalam UUCK atau perpu 2 tahun 2022 tersebut menjawab persoalan mengenai lemahnya pelayanan yang sering dilakukan oleh pemerintah terkait dengan proses investasi sehingga berakibat pada kurangnya minat investor untuk berinvestasi sehingga dengan diubahnya peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi yang ada namun juga tetap memperahtikan persoalan lingkungan hidup yang ada.

Selain perubahan pada level undang-undang, persoalan mengenai lingkungan hidup dengan aspek yang berkaitan dengan investasi juga dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini menyebutkan bahwa daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu,

penggunaan otonomi daerah tetap harus memperhatikan peraturan di tingkat pusat guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau investor sesuai kewenangannya. Masyarakat dan/atau investor yang berhak menerima insentif dan/atau kemudahan investasi adalah yang memenuhi kriteria dalam Pasal 4, yaitu yang:

1) memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2) menyerap tenaga kerja
3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6) **berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;**
7) pembangunan infrastruktur;
8) melakukan alih teknologi;
9) melakukan industri pionir;
10) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11) bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
12) Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan produksi dalam negeri;
13) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritas nasional dan/atau daerah;

14) berorientasi ekspor.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP 24 tahun 2019 menyebutkan bentuk-bentuk pemberian insentif dan kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah, yang mana insentif yang diberikan dapat berupa:

1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3) pemberian bantuan modal kepada UMKM dan/atau koperasi di daerah;
4) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMKM dan/atau koperasi di daerah;
5) bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
6) bunga pinjaman rendah.

Adapun kemudahan investasi dapat diberikan dalam bentuk:

1) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2) penyediaan sarana dan prasarana;
3) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4) pemberian bantuan teknis;
5) penyederhanaan dan percepatan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7) kemudahan investasi langsung konstruksi;

8) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
11) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
12) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 7 ayat (1) PP 24 tahun 2019 menjelasakan bahwa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah DKI jakarta telah melakukan upaya penyusunan rancangan peraturan daerah pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
k. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
l. industri yang menerapkan teknologi baru berbasis teknologi ramah lingkungan dan mendukung green economy;
m. industri yang dapat menangani masalah kemacetan, banjir, dan pengolahan sampah; dan/atau
n. mempunyai nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Langkah DKI jakarta dalam Menyusun kebijakan tersebut dan menjadikannya sebagai suatu norma hukum tentunya sesuai dengan asas berwawasan lingkungan, Asas berwawasan lingkungan yang merupakan asas yang dilakukan untuk menunjang kegiatan investasi agar tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pasal 1 Angka (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa kegiatan investasi adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Investasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan perekonomian DKI jakarta, hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi yang selama ini telah diberikan, namun terkadang investasi selalu berbenturan dengan persoalan lingkungan hidup, mengantisipasi hal tersebut pemerintah dki jakarta berupaya agar peningkatan investasi tidak lagi berbenturan dengan persoalan lingkungan hidup, hal tersebut dilakukan salah satunya dengan penyusunan ranperda pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di DKI jakarta, yang mana kedepannya pemerintah akan memberikan insentif bagi proyek-proyek yang memberi kontribusi terhadap perbaikan lingkungan yang ada di DKI jakarta.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian kali ini adalah mengenai promosi yang harusnya dapat ditingkatkan oleh pemerintah DKI Jakarta bagi investor agar mengetahui berbagai insentif dan/atau kemudahan yang dapat mereka miliki Ketika melaksanakan proyek yang berwawasan lingkungan, selain itu tindak lanjut dari faktor hukum agar tercapainya tujuan hukum dalam hal ini adalah faktor penegak hukumnya harus diperhatikan, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang memiliki

kewajiban menjalankan urusan pemerintah daerah dibidang penanaman modal harus dapat menjamin bahwa regulasi terkait insentif yang diberikan kepada investor dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentnag Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

PP 24 Tahun 2019 Tentnag Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah

Buku:

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010.

Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.

DhaniswaraK.Harjono, *Hukum Penanaman Modal,* Jakartta, Rajawali Pers, 2007.

Mochtar kusumaatmaja, *konsep hukum dalam pembangunan,* alumni, bandung, 2002.

N.H.T Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga. 2014.

Otto Soemarwoto, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

RM Gatot Soemartono, mengenai hukum lingkungan Indonesia, sinar grafika, Jakarta, 1991.

Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta, PT rajagrafindo Persada, 2008.

Soejono dirdjosisworo, *pengaman hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat industri,* alumni, bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, sinar Grafika, 2010.

Taufik Iman Santoso, *Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum*, Malang, Setara Press, 2008.

Jurnal:
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013